



P U T U S A N

Nomor 75/Pdt.G/2017/PA Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Seith 6 Agustus 1991, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Gizi, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Leihibu Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Hitu 8 Septemeber 1987, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Leihibu Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 9 Maret 2017 dibawah register perkara Nomor 75/Pdt.G/2017/PA Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Hitu yang dicatat oleh Pencatat Nikah dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 406/48/IX/2014 tanggal 24 Nopember 2014.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Hitu sampai sekarang.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat harmonis, rukun dan damai dan sudah dikaruniai anak 1 orang anak bernama



Anak, laki-laki umur 1 tahun 3 bulan dan anak tersebut saat ini dibawah asuhan Penggugat.

4. Bahwa awal tahun 2015 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi akibat percekcoan yang sering terjadi disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat dan yang lain.
 - b. Tergugat sering kali KDRT dari pertama menikah sampai saat ini.
 - c. Kurang menafkahi Penggugat dan sering meminta ganti uang atau barang yang sudah di kasih pada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pada bulan Januari 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 bulan dan yang meninggalkan adalah Tergugat.
6. Bahwa dengan kelakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk memebentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra atas Penggugat.
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah.



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat guatan Penggugat 9 Maret 2017 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 406/48/IX/2014 tanggal 20 Nopemeber 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah paman Penggugat.
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah diakaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak.
- ☐ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering cekcok dan bertengkar.
- ☐ Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat pernah memukul Penggugat sampai wajahnya lebam.
- ☐ Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja tapi senang main judi bola bilyar, sedangkan uang dipakai main judi diminta dari Penggugat karena Penggugat selalu minta dari orang tuanya dan apabila Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat, maka Tergugat marah-marah dan akhirnya bertengkar dan setiap bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat.
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 4 bulan terakhir ini tanpa ada komunikasi lagi.



- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.
2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- ☐ Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami istri, karena Penggugat adalah keponakan saksi.
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak berumur kurang lebih 1 tahun 6 bulan.
- ☐ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering cekcok dan bertengkar.
- ☐ Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak ada kerjanya namun selalu minta uang kepada untuk main judi bilyar dan bila tidak diberikan, maka Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat.
- ☐ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat di Desa Seit.
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 bulan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai



kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek), meskipun demikian Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai Majelis Hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari pertama menikah sampai sekarang serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2017 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2017 dan sejak itu kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2017 sampai diajukannya gugatan ini, namun pernah diupayakan oleh pihak keluarga untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.



Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang syarat dengan perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disamping telah terbukti juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status Penggugat dan Tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 661.000 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Salahuddin, SH.,MH sebagai ketua majelis, Drs. H. Hamin Latukau dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Taha Wairooy, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

Drs. H. Hamin Latukau

ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH

ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

ttd

Taha Wairooy, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 570.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	RP 661.000,00

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).